



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 17 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UMUM DAN PRESTASI KONASARA
DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa umum dan prestasi Konasara yang sedang menempu pendidikan diluar Kabupaten Konawe Utara yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan bagi Masyarakat Berprestasi di Kabupaten Konawe Utara.

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nommor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT UMUM DAN PRESTASI KONASARA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara untuk memverifikasi permohonan bantuan biaya pendidikan;

11. Konawe Utara yang sejahtera dan beradab yang selanjutnya disingkat Konasara adalah Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
12. Mahasiswa umum dan prestasi adalah mahasiswa yang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan secara akademik yang bersangkutan berprestasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1) Kreteria, Syarat, Pengelolaan, Pelaksanaan Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara di Kabupaten Konawe Utara.
- 2) Penganggaran biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara di Kabupaten Konawe Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017;

BAB III

TUJUAN DAN JENIS BANTUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara adalah untuk:

- a. memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan; dan
- c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi Masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang berprestasi.

Pasal 4

Jenis bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara meliputi:

- a. bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu; dan
- b. bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berprestasi.

BAB IV

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- 1) Calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mahasiswa berasal dari Kabupaten Konawe Utara yang sedang menempu pendidikan di luar Kabupaten Konawe Utara;
 - b. mahasiswa prestasi kerjasama Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - c. mahasiswa Diploma III/Diploma IV dan Sarjana (S-1);
 - d. mahasiswa Strata 2. (S-2);
 - e. masing-masing memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
 - f. bantuan biaya pendidikan hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan; dan
 - g. tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.

- 2) Persyaratan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi meliputi:

Persyaratan:

- a. Permohonan, yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Konawe Utara;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Konawe Utara;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Konawe Utara;
- d. Foto copy Kartu Mahasiswa;
- e. Asli Surat Keterangan Aktif kuliah dari Fakultas.
- f. Pas Photo warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
- g. Foto copy buku rekening bank yang bersangkutan; dan
- h. Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir dikeluarkan oleh Fakultas.
- i. Bukti pembayaran SPP terakhir

Pasal 6

- 1) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara berupa uang yang diterima langsung oleh mahasiswa melalui transfer ke rekening yang bersangkutan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara yang bersumber dari Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

- 2) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 3) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara diberikan hanya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENYALUARAN BANTUAN

Pasal 7

- 1) Pengelolaan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara dan Tim yang dibentuk.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan alokasi dana bantuan beasiswa;
 - b. mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang ditetapkan;
 - c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program bantuan beasiswa;
 - d. Melakukan pendataan calon penerima bantuan beasiswa;
 - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa;
 - f. Memproses pencairan dana bantuan beasiswa; dan
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa.

Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara membentuk Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan mahasiswa umum dan prestasi Konasara;
- b. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan bertugas melakukan pendataan, seleksi, verifikasi dan evaluasi calon penerima

bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara;

- c. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan bantuan beasiswa kepada Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melampirkan surat penetapan penerima bantuan beasiswa dari Bupati Konawe Utara;
- d. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan menyalurkan dana bantuan kepada masing-masing penerima beasiswa; dan
- e. Tim Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan biaya Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYALURAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 9

- 1) Penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi Konasara didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- 2) Pencairan bantuan kepada mahasiswa umum dan prestasi yaitu berupa uang yang dilakukan dengan cara ditransfer kerekening masing-masing penerima.

Pasal 10

Bupati menetapkan Besaran dan Penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa umum dan prestasi dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada Bupati Konawe Utara paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pencairan dana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan ini berlaku, maka :

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitas dan Pemberian Beasiswa Konasara dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.



Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 31-03 2017

BUPATI KONAWE UTARA

[Handwritten Signature]
RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 31-03 2017

SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR
..174..